

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidanaan Anak Pelaku Pemerksaan Dalam Hukum Positif*

Faisal Nawi Nasution

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7872](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872)

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. C Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang mengatur tentang anak cukup banyak dan luas sifatnya, dalam syariat Islam pun juga begitu sehingga dapat mencerminkan sebagai satu sistem hukum tentang perlindungan anak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum positif dan hukum Islam terdapat kesamaan dalam memberlakukan pidana yakni, memberlakukan pidana kebijaksanaan dan yang membedakan antara keduanya adalah hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak memberlakukan. Disamping itu terdapat batasan usia minimal yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal adanya batasan minimal dalam memberlakukan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan hukum demi tercapainya keadilan, sehingga dapat mencerminkan satu sistem hukum yang dapat melindungi hak anak. Penulis menghimbau agar segala peraturan yang ada sekarang untuk di tinjau kembali, hal ini di maksudkan untuk menghindari rasa kesenjangan sosial, dan mencapai peraturan yang benar-benar adil sehingga di harapkan munculnya kesadaran bagi umat Islam di Indonesia untuk taat terhadap apa yang diatur oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pidanaan Anak, Tindak Pidana Pemerksaan, Hukum Islam

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Salah satu anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap orangtua adalah anak. Anak merupakan dasar awal dalam menyiapkan generasi penerus bangsa dan masa depan bangsa yang perlu dilindungi dan harus berpendidikan yang cukup. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Anak bangsa perlu di jaga terutama dari budaya asing yang bisa menyebabkan anak tersebut rusak dan mengakibatkan rusaknya negara itu sendiri. Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan *fitriah* atau suci bak kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak menjadi baik atautkah sebaliknya jahat.¹

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.²

Akhir-akhir ini proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang menyebabkan terabaikannya hak-hak anak tersebut, sehingga banyak anak-anak tidak memiliki arah yang tepat dalam menjalani kehidupan mereka, maka banyak pula anak-anak yang mulai bersentuhan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian, narkoba, mabuk-mabukan, pembunuhan, khususnya pemerkosaan.

Pemerkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan pemerkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.³

Di Indonesia, salah satu di antara tindakan melawan hukum yang sering menjadi perbincangan baik dikalangan masyarakat maupun media massa sekarang ini adalah kasus pemerkosaan terutama terhadap anak. Pelaku

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005) Cet, Ke 1, h. 1.

² Darwin Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2.

³ Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 96.

pemeriksaan yang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, sekarang telah bergeser kepada pemeriksaan dimana pelakunya adalah anak-anak, bahkan masih dibawah umur. Indonesia sudah mengalami darurat kekerasan seksual, tetapi sejauh ini belum ada upaya pencegahan dan perlindungan yang nyata dari pemerintah maupun perhatian serius dari publik. Pemerintah baru turun tangan setelah ada kasus yang sangat serius bahkan dari kejadian itu juga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak telah masuk kategori kejahatan luar biasa. Pemerintah memang telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi kekerasan seksual sekaligus menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku, seperti hukum pidana mati, seumur hidup, dan kebiri.

Kasus pemeriksaan yang terjadi baru-baru ini, yaitu kasus pemeriksaan terhadap seorang anak bernama Yuyun pelajar SMPN 5 yang berusia 14 tahun, warga desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, kota Bengkulu. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 02 April 2016. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara massal oleh 14 orang. Tujuh diantaranya ternyata berstatus anak dibawah umur, sementara tujuh pelaku lainnya sudah dewasa.

Dalam ketentuan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) setiap yang namanya hubungan badan yang diharamkan dianggap sebagai *zina* dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum. Sedangkan Hukum Positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Dalam hukum Islam orang yang berzina diancam dengan hukuman had.⁴ Had bisa berupa hukum rajam bagi *muhsan* (pezina yang sudah pernah menikah), dan cambuk bagi *ghairu muhsan* (belum pernah menikah).⁵

Sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nur (24): 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

⁴ Abdul Salam Arief, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet 1, jilid. 7, h. 315.

Pemerksaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia (bahkan di dunia) dan bagi yang melakukannya diancam sanksi yang tidak ringan.⁶ Kejadian timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁷

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerksaan. Dahulu tindak pidana ini hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menangani perkara anak, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggung jawabkan, mengingat anak adalah orang yang dalam keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Seorang hakim dalam memeriksa perkara anak dibawah umur harus memeriksa dengan teliti dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya, hakim harus bersikap merdeka atau tidak dipengaruhi oleh atau dari pihak manapun, hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil adalah paling tepat dan adil sesuai dengan kebutuhan anak itu, ia hendaknya mengetahui apa yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁸ Hakim juga harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dalam penjatuhan pidana terhadap anak, diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayat* (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban, maka orang tersebut harus berakal, dewasa, dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.⁹

⁶ Suryono Ekotama, Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, h. 96.

⁷ Gerson W. Bawengan, *Pengantar psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 22.

⁸ Sadhi Astuti, Made, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang, penerbit IKIP Malang, 1997), h. 6.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 173-174

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya, terutama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kota Bengkulu, dalam perkara pidana pemerkosaan oleh anak terhadap anak dalam pandangan/perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Pengadilan Negeri Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu telah menyalahgunakan para pelaku pemerkosa, 7 dari 14 tersangka terdakwa masih di bawah umur, para pelaku dituduh melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian Pengadilan Negeri Curup menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada 7 tersangka tersebut.

Atas dasar peristiwa tersebut, penulis antusias untuk membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Curup, dan pembahasan selanjutnya penulis membatasi masalah tentang putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak dibawah umur. Penulis akan membahasnya secara mendalam dan menguraikannya dalam judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK PELAKU PEMERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Crp)”**.

Pengertian Pidana dan Hukuman

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib). Dalam pengertian hukum adat, istilah “pidana” dipersamakan dengan istilah “reaksi”.¹⁰

Secara normatif, pidana juga dapat diartikan sebagai kerangka berpikir tentang hukum, keberlakuannya, penerapannya, pembentukan, dan penegakannya harus berdasar kepada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum tersebut. Pandangan ini mutlak memberlakukan dogmatika hukum yang bersumber pada hukum positif, sehingga memperhitungkan tentang faktor empiris yang mengukur manfaat keberlakuan hukum dengan melihat kondisi atau fakta di masyarakat, disebut pandangan positivistik.¹¹

Di Indonesia, suatu pidana diatur dalam sebuah undang-undang hukum pidana, yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana dan pidanayang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata kehidupan yang tenang dan selaras dengan aturan hukum yang ada. Hukum hanya memperhatikan

¹⁰ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FHUMY, 2008), h. 3.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9

perbuatan-perbuatan yang “*soziarelevant*”, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila,¹² sehingga sangat mungkin ada perbuatan yang secara kesusilaan sangat tercela, tapi hukum Pidana atau Negara tidak turun tangan di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.¹³

2. Pengertian Hukuman

Berbicara tentang hukum maka hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik, hal ini berlaku hingga dewasa ini. Dahulu di Indonesia, tidaklah dipisah-pisahkan antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh pihak-pihak yang dirugikan.¹⁴

Istilah hukuman ini berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Pidana (hukuman) ialah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁵

Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan seperti yang dipaparkan Sudarto, yaitu : penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁶ Menetapkan hukum oleh suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, sehingga istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*.

Dari pandangan Sudarto dapat diketahui bahwa penghukuman merupakan sinonim dari pemidanaan, yang berdasarkan uraian dalam Kamus Bahasa Indonesia digunakan istilah hukuman dalam arti khusus yaitu

¹² Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6.

¹³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 26.

¹⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, h. 8.

¹⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 12.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), cet. ke-2. h. 71-72.

penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang, yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁷ Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap masalah hukuman ini, yang sama sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan pidana.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau penderitaan atau suatu nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.¹⁸ Sedangkan pidana yang mana Andi Hamzah berusaha membedakan kedua istilah tersebut adalah merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena melanggar suatu norma hukum. Dan bahwa hukuman sebagai sanksi dari suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi : Sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.²⁰

Batas Usia Pidanaan Anak

Dalam hal pidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. "Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu".²¹

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Versi digital, V. 0.2.0 Beta).

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h. 12.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, h. 16.

²⁰ Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), h. 68.

²¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Wirasarana Indonesia, 2000), h. 24.

perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Sementara Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum.

Dalam hukum adat di Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya : telah "*kuat gawe, akil baliq, menek bajang*", dan lain sebagainya.²²

Setiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang atas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :²³

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

²² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 16

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak dibawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan atau penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggungjawab anak dalam hal-hal berikut ini.²⁴

1. Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

²⁴ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Wirasarana Indonesia, 2000), h. 26.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian.²⁵

Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Pengertian anak dalam Hukum Positif, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek psikologis dan aspek biologis.

Pertama Anak ditinjau dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Kedua Anak ditinjau dari aspek psikologis. Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Ketiga Anak ditinjau dari aspek biologis lebih ditekankan pada perubahan fisik seseorang. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah salah satu dari unsur manusia yang paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya pindah dari masa anak menuju masa dewasa, perubahan yang terjadi meliputi segala segi kehidupan manusia yaitu jasmani, rohani pikiran, perasaan dan sosial.²⁶ Biasanya dimulai perubahan jasmani yang menyangkut segi seksual, biasanya terjadi pada umur 13-14 tahun. Perubahan itu disertai dan diiringi oleh perubahan-perubahan lain, yang berjalan sampai umur 20 tahun. Karena itu masa remaja dapat dianggap terjadi antara umur 13 dan 20 tahun.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa seorang anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.²⁷ Di dalam Pasal 45 KUHP juga disebutkan bahwa : “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, seorang hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah (anak) dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan

²⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 33.

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 86.

²⁷ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.

suatu hukuman, atau memerintahkan si tersalah (anak) diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu termasuk bagian dari kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam KUHP Pasal 489, 490, 492, dan lain sebagainya.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut.

Adapun di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.²⁸

Dari anak masih dalam kandungan, sampai ia berhak mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 bab kelima belas tentang kebelum dewasa seseorang, yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.²⁹

Jadi anak adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, bahwa seseorang dikatakan masih anak-anak haruslah mempunyai dua syarat, yakni:

1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia telah dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia berumur 16 tahun. Bismar Siregar dalam bukunya yang berjudul “Keadilan Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional” menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan

²⁸ R. C. Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 76.

pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak, tetapi sudah dikatakan dewasa.³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa batasan anak adalah sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1).³¹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat 1) dan Pasal 50 ayat (1).³²

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat 1). Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1 dan 2).

Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pemerksaan berasal dari kata Perkosa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat dan perkasa. Kemudian dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern dijelaskan "perkosa" dengan arti gagah, kuat, paksa, perkasa, maka apabila mendapat awalan "me" menjadi memperksa, maka diartikan dengan menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.³³ Jadi, pemerksaan dapat diartikan dengan kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan.

Sedangkan dalam bahasa Arab, pemerksaan disebut *al-wath'u bi al-ikrah* yang berarti hubungan seksual dengan paksaan. Jika seorang laki-laki memerksa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.³⁴ Dalil untuk itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran antara lain firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am (6): 145 :

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

³⁰ Bismar Siregar, *Keadilan Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 105

³¹ R. C. Umbara, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Bandung: Sinar Grafika, 1997), h. 52

³² R. B. Aksara, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. ke-3. h.39.

³³ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amini, tth), h. 307.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Juz 2, h. 364.

“Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat tersebut dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.³⁵

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, *“Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.”* (HR Thabrani dari Tsauban RA. Imam Nawawi berkata, *“Ini hadits hasan”*).³⁶

Pemerksaan (*rape*) pada dasarnya merupakan suatu tindak kejahatan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun. Pemerksaan juga merupakan suatu tindakan yang sangat dikutuk karena perbuatan tersebut tergolong ke dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta melanggar hak-hak azasi manusia, dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan cara adil.³⁷

Tindak pidana pemerksaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu: tindak pidana pemerksaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana pemerksaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Dalam bahasa Belanda, pemerksaan di definisikan sebagai *“Verkrachting”* yang artinya pemerksaan yang dilakukan oleh seorang pria dengan kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan.

Dalam Hukum Pidana Indonesia kejahatan pemerksaan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena telah melakukan pemerksaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun penjara.”

Soetandyo Wignjoseobroto, mendefinisikan pemerksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Juz 2, h. 365

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 294

³⁷ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 159.

melanggar.³⁸ Sedangkan Arif Gosita merumuskan pemerksosaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:³⁹

- a. Korban pemerksosaan adalah seorang wanita tanpa batas umur (objek), dan ada pula laki-laki sebagai korban.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perbuatan pelaku (dilakukan dengan cara pemaksaan).
- c. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Mengingat dari akibat yang dapat ditimbulkan sangat fatal, maka Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut bahkan mendekatinya saja dilarang, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Isra (17): 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ ۙ ٣٢ ١٤٠

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Jika dilihat dari pasal demi pasal mengenai pemerksosaan yang terdapat di dalam KUHP, maka akan dibedakan tentang jenis-jenis pemerksosaan, yaitu:

- a. Pemerksosaan secara umum
- b. Pemerksosaan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- c. Pemerksosaan terhadap wanita yang belum mampu untuk kawin
- d. Pemerksosaan karena adanya kelainan jiwa
- e. Pemerksosaan dengan menggunakan tipu daya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerksosaan

Pemerksosaan dikategorikan ke dalam perbuatan pidana, sebab perbuatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, terhadap perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana maka perbuatan atau kejahatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di antaranya:⁴¹

- a. Harus ada perbuatan (*gedraging*).

³⁸ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Jogjakarta: UII, 1997), h. 25.

³⁹ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi*, (Jakarta: Ind Hill-Co 1987), h. 12.

⁴⁰

⁴¹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 290.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*).
- c. Perbuatannya itu adalah perbuatan tanpa hak.
- d. Perbuatan itu dapat diberatkan kepada pelakunya.
- e. Perbuatan itu di ancam dengan hukuman.

Maka kalau dapat diambil kesimpulan, suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pemerkosaan maka harus memiliki unsur-unsur:

- a. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa korban disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- b. Perbuatan dilakukan dengan orang (laki-laki atau pun perempuan) di luar ikatan perkawinan.

Hukum Islam melarang pemerkosaan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan bagi umatnya (*al-Masalih al-Khamsah*), yakni ada lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pada terpeliharanya akal, jiwa, agama, kehormatan dan keturunan serta harta benda.⁴²

Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu maka unsur pemerkosaan dalam Islam adalah sama dengan unsur *zina*. Adapun unsur-unsurnya yaitu:⁴³

- a. Adanya pelaku (orang yang mampu melakukan persetubuhan).
- b. Korban bukan pasangan sahnya (bukan istri/suaminya).
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Terjadi persetubuhan.
- e. Tidak adanya unsur *subhat* (ragu-ragu/kurang jelas)

Karena pemerkosaan merupakan salah satu jarimah yang dilarang syara' maka unsur-unsur umum jarimah adalah:⁴⁴

- a. Unsur formil (*ar-rukhn as-syar'i*). Adanya Undang-Undang atau Nash yang melarang perbuatan tersebut dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.
- b. Unsur materiil (*ar-rukhn al-maddi*). Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (*ar-rukhn al-adabi*). Pelakunya adalah *mukallaf*, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (hukuman) had maka pelaku harus memenuhi terlebih dahulu beberapa persyaratan diantaranya:⁴⁵

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2014), h. 450.

⁴³ Siti Aminah, dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1995)*, h. 98.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.10.

- a. Pelaku dalam keadaan sehat pikiran.
- b. Seorang muslim.
- c. Dewasa (*mukallaf*).
- d. Orang yang merdeka dan bukan budak belian.

Kriteria Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan selain ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenai sanksi pidana juga terdapat kriteria tersendiri untuk membedakan jenis pidana pemerkosaan dengan pidana yang lainnya.

Pasal 285 KUHP merupakan rumusan tindak pidana terhadap kesucilaan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan seseorang di luar nikah (bukan istri atau suami).

Untuk dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan maka harus dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan meskipun dalam rumusan Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku akan tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dimaksud harus dilakukan dengan sengaja.⁴⁶

Di samping adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemerkosaan hal yang paling menonjol dan hal yang paling menjadi pemberat adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sehingga dalam menangani delik tersebut para Penuntut Umum dan Hakim harus dapat membuktikannya:⁴⁷

- a. Adanya maksud atau kehendak terdakwa telah memakai kekerasan.
- b. Adanya maksud atau kehendak terdakwa untuk mengancam akan melakukan kekerasan.
- c. Adanya maksud atau kehendak untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah bukan pasangan sahnya (bukan istri atau suaminya).
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh orang tersebut (laki-laki atau perempuan tersebut) ialah mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar ikatan sah (perkawinan).

⁴⁵Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 36.

⁴⁶ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 109.

⁴⁷PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana*, h. 109-110.

Apabila salah satu dari maksud atau kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut diatas tidak dapat dibuktikan maka tidak ada alasan bagi Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan dan hakim tidak boleh menghukumnya melainkan harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Hukum Pidana Islam dalam memberikan kriteria tindak pidana pemerkosaan memiliki kriteria, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW disebutkan:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap Muslim dengan Muslim yang lain haram hartanya, kehormatannya, dan darahnya."

Hadist di atas menerangkan diharamkannya bagi muslim yang satu atas muslim yang lainnya: hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Maka dari itu pemerkosaan merupakan perbuatan yang diharamkan karena akibat yang ditimbulkan, yaitu dapat merugikan dan dapat merenggut kehormatan terutama bagi fisik korban secara paksa dan bagi pelakunya harus dihukum dengan seadil-adilnya.

Agar dapat dikategorikan ke dalam suatu perbuatan pidana pemerkosaan selain memiliki unsur-unsur juga memiliki kriteria-kriteria.

Adapun kriterianya adalah:

- a. Pelaku pemerkosaan adalah orang yang cakap bertindak hukum yang ditandai dengan baligh (berakal). Ketentuan ini ditandai dengan telah haid bagi anak perempuan dan telah mimpi keluar mani bagi anak laki-laki. Kemampuan dalam bertindak hukum dalam Islam terdapat dua kategori, yaitu: kemampuan untuk menerima suatu beban hukum atau taklif dan kemampuan untuk melaksanakan hukumannya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukannya secara sadar dan sengaja serta tidak ada paksaan dan keterpaksaan. Sebagian Ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa melakukan sesuatu kesalahan (kejahatan) baik lakilaki maupun perempuan tidak dikenai hukuman.
- c. Yang menjadi korban (yang diperkosa) adalah manusia dan bukan hewan.
- d. Pelaku mengetahui secara pasti bahwa perbuatannya itu diharamkan.
- e. Perbuatan tersebut terhindar dari segala bentuk keragu-raguan (*subhat*).
- f. Yang menjadi korban pemerkosaan masih hidup.
- g. Pelaku pemerkosaan adalah orang yang beriman, sehingga hukuman dapat dijatuhkan terhadapnya.

Apabila kriteria tersebut di atas dapat terpenuhi maka barulah hal itu disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan, untuk itu hukuman baru dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.

Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan

Sanksi atau lebih sering disebut dengan hukuman adalah suatu perasaan yang tidak pernah diinginkan, tidak enak, sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁸

Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau Lembaga Negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja bukanlah suatu tujuan akhir yang di cita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan.⁴⁹

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP membagi hukuman ke dalam 2 jenis, yakni:

a. Hukuman pokok, yang terdiri dari:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

b. Hukuman tambahan, yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Hukuman dijatuhkan hanya terhadap pelaku pidana (orang yang bersalah) bukan semat-mata hanya untuk membalas dendam saja, akan tetapi lebih dari itu. Dalam hukum pidana Indonesia ada tiga bentuk teori yang mengemukakan alasan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan, dalam teori ini pidana atau hukuman dimaksudkan untuk membalas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.
- b. Teori relatif, hukuman dijatuhkan bukanlah semata-mata hanya pembalasan (balas dendam) akan tetapi juga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat atau hukuman dijatuhkan bukan karena orang telah membuat kejahatan, tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.
- c. Teori gabungan, menurut teori ini selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

⁴⁸ R. Soesilo, *KUHP Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1986), h. 35.

⁴⁹ Arunian Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 69.

Jadi untuk dapat menghukum seseorang harus melakukan kejahatan terlebih dahulu, dan tindak pidana pemerkosaan merupakan jenis kejahatan yang melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 285. Dalam rumusan Pasal tersebut pelaku pemerkosaan haruslah laki-laki yang mampu melakukan persetujuan, atau dengan kata lain ia telah dianggap dewasa dengan kesempurnaan akal maupun psikis. Dalam ketentuan Pasal tersebut bagi pelakunya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

Bagaimana jika pelaku dan korban pemerkosaannya adalah anak-anak? Sebagaimana diketahui, anak adalah orang yang keadaan psikisnya belum dapat dikatakan sempurna. Terhadap pelaku kejahatan anak ketentuan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 45 KUHP. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap anak yang belum cukup umur, sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menjatuhkan putusan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Ketentuan ppidanaan terhadap anak sejak tahun 1997 telah diperbaharui dengan di sahkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mengenai ketentuan pidana bagi anak nakal telah diatur dalam Pasal 23 s/d 28. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ada 2, yaitu:

a. Pidana pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda
- 4) Pidana pengawasan

b. Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi, atau dapat berupa tindakan diantaranya:

- 1) Mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya.
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Mengenai ketentuan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28, terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah paling lama atau paling banyak setengah dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

Dalam Hukum Islam tentang tindak pidana pemerkosaan, para ulama sepakat tidak ada sanksi hudud atas orang yang dipaksa berzina.⁵⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am (6): 119:

⁵⁰ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), h. 164.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ

“...padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa...”

Dari Tsauban r.a Rasulullah SAW bersabda:

رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه الطبراني)

“Diampuni dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan atas mereka.”⁵¹

Sedangkan bagi pelaku dan korban pemerksosaan hukumannya berbeda dengan pelaku zina, karena salah satu syarat dalam tindak pidana zina adalah pelaku harus atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa.⁵² Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerksosaan masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.⁵³

Karena *Ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat.⁵⁴ Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Oleh karena sanksi *ta'zir* merupakan kompetensi penguasa setempat, pada jarimah pemerksosaan pelakunya dapat dikenai hukuman cambuk seratus kali dan diasingkan (bagi pelaku yang masih lajang).

Sedangkan bagi korbannya tidak dihukum, karena menurut al-Baidhawi pemerksosaan merupakan zina yang mengandung unsur pemaksaan dan pemaksaan menafikan hukuman,⁵⁵

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu *ikhtiyat* (kehati-hatian), bahkan seseorang hakim dalam menegakkan hukum harus menegakkan dua hal:⁵⁶

- a. Hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung unsur subhat.
- b. Hakim lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pelaku pemerksosaan memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti

⁵¹ HR. Ath-Thabrani dari Tsauban r.a.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 313.

⁵³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139.

⁵⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 140.

⁵⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 34: 212.

⁵⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, 34: 212

memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang sejahtera, merupakan unsur yang utama dalam masyarakat sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana Islam, yaitu:

- a. Untuk preventif artinya untuk mencegah semua orang agar tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama dengan adanya sanksi hukuman yang jelas.
- b. Untuk represif artinya untuk menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar hukum tanpa diskriminasi demi menegakkan hukum.
- c. Untuk kuratif dan edukatif artinya untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran dan kejahatan serta agar pelaku insaf (menyesal) dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Untuk melindungi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat atau Negara.

Untuk dapat dibebani hukuman syari'at Islam menjelaskan tidak dapat dikenai *taklif* (pembebanan hukuman) kecuali orang-orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara' pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui ia dapat melaksanakannya.⁵⁷ Secara jelasnya bahwa yang dibebani hukuman atau pertanggung jawaban pidana adalah *mukallaf*. Syarat yang berkaitan dengan *mukallaf* diantaranya:⁵⁸

a. Syarat yang berkaitan dengan sifatnya

- 1) Sanggup memahami nash yang berisikan *taklif* baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan.
- 2) Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dihukum

b. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya

- 1) Perbuatan itu mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
- 2) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal atau *mukallaf*, artinya beban yang berisi larangan atau perintah ini sudah disiarkan dan jelas ada ancaman hukumnya bagi yang melanggar.

Terhadap anak yang melakukan kejahatan tidak bisa diartikan dia dapat bebas begitu saja tanpa hukuman atau tanpa melalui proses pemeriksaan, mengingat akibat dari perbuatannya dapat merusak serta merugikan orang lain dan masyarakat. Hukuman yang dapat diterapkan terhadap anak bisa berupa pembinaan atau didikan, mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata pembalasan saja.

Dalam Hukum Islam hukuman bagi anak yang melakukan pemerkosaan adalah *ta'zir*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Batas-

⁵⁷ Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), h. 87.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 59.

batas hukuman *ta'zir* dapat diberikan oleh hakim yang sesuai dengan usia anak serta memberi rasa keadilan tanpa ada unsur pembalasan. Sehingga terhadap anak yang telah melakukan jarimah pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* yang berupa penjara.⁵⁹

التعزيز يدور مع المصلحة

"Keberlangsungan ta'zir itu harus disertai kemaslahatan"

Sistem penjara dalam Hukum Pidana Islam adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik itu ditahan didalam masjid, maupun ditempat lain yang bertujuan untuk mencegah dan mendidik agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar tidak terulang peristiwa atau kasus yang sama.⁶⁰

Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Crp

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁶¹

Berikut kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp yang disusun dalam bentuk dakwaan yaitu terdakwa melanggar KUHP Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP.

1. Kronologi Kasus

Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah

⁵⁹ A. Djazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 162.

⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyarah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 119-120.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Grafika, 2004), h. 30.

kecenderungan makin banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Seperti yang menimpa Yuyun, siswi SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun diperkosa secara bergilir sampai tewas oleh 14 tersangka, yaitu: dahlan, dedi hendra muda, alfiansyah, febi yansyah saputra, suprianto, erik gustiawan, sulaiman syah, zainal (berkas perkara terpisah), tomi wijaya (berkas perkara terpisah), suket (berkas perkara terpisah), mas bobi (berkas perkara terpisah), faisal eldo syaisah (berkas perkara terpisah), jafar dan firmansyah (belum tertangkap). Bahkan, 7 pelaku masih di bawah umur yaitu: dahlan (17), dedi hendra muda (17), alfiansyah (17), febi yansyah saputra (17), suprianto (16), erik gustiawan (16), sulaiman syah (17). Yuyun ditemukan tanggal 4 April 2016 dalam keadaan sudah membusuk di dalam jurang pada kedalaman 15 meter.

Dalam kasus tersebut, korban Yuyun sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasie Kasubun, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, lalu si korban ditarik secara paksa ke dalam kebun karet tersebut dan si korban dipukul dengan sepotong kayu karet kearah kepala korban hingga korban pingsan karena berusaha berteriak dan berontak minta tolong, tangan dan kaki kirinya diikat serta tangan dan kaki kanannya pun diikat lalu secara bergilir para anak pelaku melakukan persetubuhan dengan si korban Yuyun. Setelah melakukan persetubuhan, para anak pelaku mencekik leher dan memukul korban menggunakan sepotong kayu karet. Berdasarkan kasus yang telah dikemukakan, dapat dilihat bahwa para anak pelaku tidak hanya melakukan pemerkosaan tetapi juga melakukan tindak pidana berupa kekerasan dan mengakibatkan mati atau meninggalnya korban.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan⁶²

Dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para terdakwa dimana dalam kasus ini adalah anak sebagai pelakunya, maka kepada pelaku tindak pidana perlu dipertimbangkan berbagai hal sesuai dengan kasus tersebut. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.

Seorang pelaku tindak pidana agar dapat dijatuhi pidana, perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang

⁶² Hasil Wawancara Hakim Fakhruddin, SH., M.H

dilakukan. Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkret. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Penjatuhan pidana merupakan bentuk penanggungjawaban oleh setiap pelaku tindak pidana. Setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti mempunyai sanksi hukum. Dalam proses peradilan, hakim memiliki wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan putusan, namun dalam menentukan dan menjatuhkan putusan tersebut, hakim tidak selalu berpedoman terhadap teori saja, tetapi juga berpedoman terhadap pertimbangan-pertimbangannya.

Berikut pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama:

a. Pertimbangan berdasarkan terdakwa;

Dengan memperhatikan bagaimana keadaan terdakwa, baik sebelum dan sesudah melakukan tindak pidana. Dalam artian hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan kesadaran pada terdakwa dan bukanlah sebagai pembalasan dari negara yang dapat mengganggu ataupun merugikan terdakwa.

b. Pertimbangan berdasarkan alat bukti;

Alat bukti sangat berperan penting dalam penentuan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak. Dengan alat bukti tersebut juga hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dijatuhkan hukuman atau tidak, dan apa yang dapat menjadi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. Alat bukti yang digunakan sesuai dengan pasal 184 KUHAP adalah:

- a). Keterangan saksi;
- b). Keterangan ahli;
- c). Surat;
- d). Petunjuk;
- e). Keterangan terdakwa;

c. Pertimbangan berdasarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum;

Dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama, hakim juga tidak lepas dari apa yang telah didakwakan dan apa yang dituntut oleh penuntut umum. Berdasarkan pasal 143 KUHAP yang dimuat dalam surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

d. Pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dapat juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Hal-hal yang memberatkan, yakni:

- 1) Perbuatan para anak pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia;
- 2) Perbuatan para anak pelaku meresahkan masyarakat;
- 3) Perbuatan para anak pelaku sangat sadis dan diluar batas kewajaran;
- 4) Para anak pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan, yakni:

- 1) Para anak belum pernah dihukum;
- 2) Para anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 3) Para anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4) Para anak masih dibawah umur dan sebagian masih bestatus pelajar SMP dan SMK.

Pada dasarnya pertimbangan hakim tersebut secara umum ada 2 (dua), yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dilihat juga bagaimana dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Kemudian berdasarkan dakwaan dan tuntutan tersebut nantinya hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta atau alat bukti yang dihadirkan didalam pemeriksaan persidangan. Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi terhadap apakah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim dari faktor-faktor yang akan memberatkan dan juga faktor-faktor yang meringankan pelaku tindak pidana. Dalam hal faktor yang memberatkan, contohnya bahwa perbuatan pelaku tindak pidana tersebut mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Sedangkan hal yang meringankan yaitu dapat dilihat dari keadaan pelaku tindak pidana itu sendiri, apakah pelaku tersebut merupakan anak dibawah umur atau masih berstatus sebagai pelajar sehingga akan dipertimbangkan bagaimana masa depan dari si anak. Atau hal yang meringankan dapat juga dilihat dari latar belakang pelaku tindak pidana bahwa ia belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, kemudian pelaku tindak pidana bersikap baik dan sopan dalam pemeriksaan serta ia juga

mengakui dan menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang salah.

Pertimbangan terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan ini sangatlah penting dan wajib diperhatikan, kemudian diuraikan dalam amar putusan. Hal ini dikarenakan, landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama ini, alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi, alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahli (*Visum et Repertum*) yang dapat menjelaskan bahwa benar penyebab kematian atau meninggalnya korban adalah dikarenakan terjadinya pemerkosaan dan kekerasan seksual tersebut, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut, serta petunjuk-petunjuk lainnya yang dapat memperjelas tindak tindak pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini secara Yuridis dan Non Yuridis karena dalam putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp terpenuhi adanya bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahli (*Visum et Repertum*), hal yang meringankan, dan hal yang memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a) Keterangan saksi

Saksi-saksi tersebut yakni Yakin Bin Nasir, Yana Als Yana Binti Japri, Darwan Als Wan Bin Manam, Roby Nugroho Bin Jaaludin, Zainal Als Zainal Als Bos Bin Zakaria, Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Suket Bin Mustar, Masbobi Als Bobi Bin Amir Hamzah, dan Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahiruddin. Selanjutnya para anak pelaku juga memberikan keterangan tentang kasus tersebut. Selain keterangan dari para saksi dan para anak pelaku dipersidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka;
- 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong;
- 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hijau.

b) Alat bukti surat berdasarkan *Visum et Repertum* No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001.

- c) Hal-hal yang memberatkan, yakni:
- Perbuatan para anak pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Perbuatan para anak pelaku meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan para anak pelaku sangat sadis dan diluar batas kewajaran;
 - Para anak pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan, yakni:

- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para anak masih dibawah umur dan sebagian masih bestatus pelajar SMP dan SMK.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, yaitu terdakwa melanggar KUHP Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 Huruf D Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP. Dan jika dikaitkan dengan undang-undang yang baru, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana aturan ini sebagai alternatif. Salah satunya dari hukuman yang terdapat pada Undang-undang tersebut adalah hukuman 10 tahun penjara, sebagai hukuman minimal dari pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.

Selain itu juga dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan secara bersamaan. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Curup menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku 1 Dahlan Als Jarot Bin Zainal Arifin, Anak Pelaku 2 Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin, Anak Pelaku 3 Alfiansyah Als Yan Bin Lishar, Anak Pelaku 4 Febri Yansyah Saputra Als Febri Bin Azam, Anak Pelaku 5 Suprianto Als Supri Bin Aji Sani, Anak Pelaku 6 Erik Gustiawan Als Erik Bin Anwar, Dan Anak Pelaku 7 Sulaiman Syah Als Eman Bin Samsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain secara bersama-sama dan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu dan pelatihan kerja masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka yang sudah robek;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hijau.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka Zainal Als Zainal Als Bos Bin Zakaria;
6. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas 1B Curup pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2016**, oleh kami: **HENY FARIDHA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis Anak, **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**, dan **FAKHRUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** oleh Majelis Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh

ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., NOVAN HARPANTA, S.H., dan M. REZA KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, Para Anak Pelaku dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Para Anak Pelaku dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan para anak pelaku sangat dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya sehingga para anak pelaku kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain khususnya kepada korban yang mengakibatkan matinya korban. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan. Lebih lanjut majelis hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan hanya sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa, tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna, yang secara langsung berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat.

Merujuk pada keputusan Hakim Pengadilan Negeri Curup Bengkulu dalam menjatuhkan sanksi pidana pada para terdakwa anak dibawah umur dalam kasus tindak pidana Pemerkosaan, menurut pendapat peneliti bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus tindak pidana persetujuan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah sesuai rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisis Sanksi Pemidanaan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah hukum pidana dalam bahasa Arab dikenal dengan *jinayah*, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata *jana*, yang secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah.⁶³ Orang yang berbuat jahat disebut *jani*, sedangkan orang yang dikenakan perbuatan disebut *mujna 'alaih*. Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'*. Apabila dilakukan memiliki konsekuensi yang akan membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah *jinayah*, hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa atau pun anggota badan. Oleh karena itu kejahatan seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya, secara otomatis juga termasuk dalam pembahasan *jinayah* dan membatasi istilah ini dengan perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisas*.

Dari berbagai batasan mengenai istilah *jinayah*, maka pengertian *jinayah* dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu : *jinayah* dalam pengertian luas dan *jinayah* dalam pengertian sempit. *Jinayah* dalam pengertian luas berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit berarti perbuatan yang dilarang *syara'* yang dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.⁶⁴

Yang dimaksud hukuman *had* adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Sedangkan hukuman *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana dan tuntutan kepentingan umum dalam artian sanksi apa yang pantas dijatuhkan kepada pelaku pidana. Dalam implementasinya sanksi *ta'zir* ini merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri*, bukan berdasarkan pada ketentuan pokok seperti pada hukum *had*.

Penggunaan istilah *jinayah* memiliki pengertian yang sama dengan istilah *jarimah* baik dari segi etimologi maupun terminologi. Pada dasarnya istilah *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.

Dari segi etimologi *jarimah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah. Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.

⁶³ A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 1.

⁶⁴A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, h. 1-2

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qiyas diyat dan ta'zir.⁶⁵

Batasan yang dibuat oleh Allah SWT dan ia tidak boleh dilanggar oleh sesiapa pun. Contohnya : kalau seseorang itu mengaku berzina, maka dia wajib dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau dia mengaku mencuri pula, maka diperbolehkan dikenakan sanksi atau hukuman, tapi wajib dipotong tangannya kerana ia adalah satu batasan yang telah dibuat oleh Allah SWT.

Hukuman Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an. Hukuman Hudud ini adalah hak Allah yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh di ubah dan dipindah. Hukuman Hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan di dalam al-Qur'an adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.

Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman Hudud ialah:

1. Berzina, yaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara`.
2. Menuduh orang berzina (*qadzaf*), yaitu membuat tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya, dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.
3. Minum arak atau minuman yang memabukkan, sedikit atau banyak, mabuk atau tidak.
4. Mencuri, yaitu memindahkan secara sembunyi harta atau milik tuannya tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari orang lain.
5. Murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan itikad kepercayaan.
6. Merampok (*hirabah*); yaitu seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.
7. Pemberontakan (*bughat*) yaitu segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhaka kepada Ulil Amri yang menjalankan syariat Islam dan hukumhukum Allah.

Hukuman *qisas* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai dibalas dengan luka juga, mencederai dibalas dengan cederai juga.

Kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas ialah :

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), cet. ke-1. h. 44.

1. Membunuh orang lain dengan sengaja. Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh.
2. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja. Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya, wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu, juga mengikut jenis anggota yang dcederakan dan yang dilukakan tadi.

Diyat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjinayah kepada wali/waris sebagai ganti rugi disebabkan jinayah yang dilakukan oleh penjinayah. Hukuman diyat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan qisas.

Hukuman diyat ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan rasul-Nya di dalam al-Qur'an sebagai ganti rugi diatas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan, atau melukakannya.

Kesalahan yang dikenakan hukuman Diyat :

1. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Dengan sengaja walaupun tidak ada niat untuk membunuh atau mencederakan.
2. Pembunuhan yang tidak sengaja, yakni yang memang tidak sengaja.
3. Pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang dibunuh.

Kesalahan yang hukumannya merupakan *penjinayah-penjinayah* diatas tidak dijatuhkan hukuman hudud atau qisas. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud atau qisas, karena kesalahan yang dilakukan oleh *penjinayah* itu tidak termasuk dalam hukum hudud atau qisas.

Jenis atau kadar serta bentuk hukuman takzir itu adalah terserah kepada kearifan Hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan keatas penjinayah-penjinayah itu, karena hukuman takzir itu adalah bertujuan untuk menghalang penjinayah-penjinayah daripada mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi, yakni bukan untuk menyiksa mereka.

Jinayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencero bohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nas, dan nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk

mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.⁶⁶

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut "*iqab*" (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah "*uqubah*") yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial.⁶⁷

Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Terkait masalah hukuman terhadap pidana bagi anak pelaku pemerkosaan, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dan tidak ada ketentuannya. Hukum Islam hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan bagi orang yang sudah dewasa (*mukallaf*), dan bukan terhadap orang yang belum mengerti akan hukum (*anak-anak*).⁶⁸

Adapun hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zir*. Sedangkan pemerkosaan yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak hukumannya tidak ada ketetapan dan ketentuannya dalam hukum Islam, sehingga memerlukan adanya penganalogian (*mengqiyaskan*) hukum yang ada dengan permasalahan tersebut. Seorang anak dalam hukum Islam apabila melakukan tindak pidana (*tawuran*, pemerkosaan, dan lain-lain) dijelaskan tidak dibebankan hukuman dikarenakan belum mengerti akan hukum dan hanya diberikan pengampunan.

Hukuman pengampunan atau pemberian maaf terhadap pidana bagi anak pelaku pemerkosaan diberikan apabila perbuatan tersebut baru dilakukan pertama kali oleh pelaku (*anak*), akan tetapi seiring berulangnya perbuatan pemerkosaan tersebut maka harus dicarikan rujukan dan ketentuan hukumannya.⁶⁹

Dalam beberapa ayat yang disebutkan tidak ada sanksi untuk tindak pidana pemerkosaan, namun yang ada adalah perzinaan, bahwa sanksi terhadap tindak pidana perzinaan adalah berupa hukuman cambuk dan rajam yakni apabila yang melakukan perzinaan adalah pria dan wanita yang belum pernah menikah (*zina muhshan*) maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali, sedangkan bagi yang melakukan perzinaan adalah pria dan wanita yang sudah pernah menikah maka dihukum rajam.

⁶⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), h. 46.

⁶⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 30.

⁶⁹ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 27.

Sedangkan sanksi untuk tindak pidana pemerksosaan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, karena pemerksosaan berbeda dengan perzinaan. Dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerksosaan adalah terserah kewenangan hakim dalam memberikan sanksi, misalnya hakim bisa memberi hukuman yang melebihi hukuman perzinaan. Terkait kasus pemerksosaan dimana pelakunya adalah anak, maka hakim bisa memberikan sanksi sesuai dengan keyakinan hakim dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan anak untuk digunakan sebagai pembelajaran dan pemberian efek jera pada anak pelaku tindak pidana pemerksosaan tersebut.

Dalam memberlakukan sanksi, penegak hukum terutama hakim harus melihat aspek-aspek dalam hal pertanggung jawaban pidana, supaya dapat mengetahui pertanggung jawaban seperti apa yang harus dibebankan atau diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang ada kaitannya dengan hukum atau yang dapat mempengaruhi dalam penerapan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, di bawah ini penulis akan memaparkan mengenai hal pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam penerapan hukum tersebut.

Kondisi atau sebab terhapusnya hukuman

Ada empat kondisi atau sebab terhapusnya hukuman, dan dengan kondisi tersebut seseorang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Adapun ke empat kondisi tersebut adalah:⁷⁰ Paksaan (daya paksa), Mabuk, Gila, dan Anak belum dewasa (anak di bawah umur)

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya. Ironisnya, meski telah dikeluarkan sejak empat belas abad yang lalu, hukuman ini dianggap sebagai hukum terbaru dalam hal pertanggung jawaban anak kecil (belum dewasa) pada masa sekarang ini.

Hukum konvensional baru mengambil sebagian dasar yang telah diletakkan oleh hukum Islam tentang pertanggung jawaban anak-anak setelah Revolusi Prancis kemudian terus berkembang dan berevolusi karena pengaruh kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu jiwa. Meskipun hukum konvensional mengalami perkembangan yang besar, ia belum mengeluarkan teori baru yang belum dikenal sebelumnya oleh hukum Islam.

Seseorang tidak dapat membayangkan sejauh mana keutamaan hukum Islam kecuali jika ia telah mengetahui keadaan anak kecil dalam hukum konvensional klasik. Hukum konvensional kuno yang terpenting adalah hukum

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Juz 2, h. 364.

Romawi yang menjadi dasar hukum konvensional Eropa Modern. Hukum Romawi adalah hukum yang paling maju di antara hukum konvensional pada masa turunya hukum Islam. Akan tetapi, hukum itu hanya membedakan antara tanggung jawab anak kecil dan orang dewasa dalam batas-batas tertentu, yakni antara anak berusia tujuh tahun ke atas. Hukum ini menjadikan anak kecil yang berusia lebih dari tujuh tahun memiliki tanggung jawab pidana, sedangkan yang berusia kurang dari tujuh tahun, ia tidak memiliki tanggung jawab pidana kecuali ketika melakukan tindak pidana, ia berniat membahayakan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, si anak kecil bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya tersebut. Teori seperti ini sangat jauh berbeda dengan apa yang ada dalam hukum Islam.

Anak kecil (belum dewasa) dan tanggung jawab pidana

Tanggung jawab pidana dalam hukum Islam terdiri atas dua unsur utama: a) kekuatan berpikir (*idrak*), dan b) pilihan (*ikhtiar*). Karena itu, hukum bagi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fase-fase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurnanya kekuatan berpikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiyar*) yang lemah kemudian keduanya sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.

Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk *idrak* (kekuatan berpikir) ini, dibuatlah kaidah tanggung jawab pidana. Ketika kekuatan berpikir tidak ada pada diri manusia, tanggung jawab pidana juga tidak ada. Ketika kekuatan berpikirnya lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggung jawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika kekuatan berpikirnya sempurna, manusia barulah mempunyai tanggung jawab pidana.

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa

Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga fase (periode) berikut.

a) *Fase pertama*: fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Ia pun disebut anak yang belum *mumayiz*. Pada realitasnya, *tamyiz* tidak terbatas pada usia tertentu karena kemampuan berpikir dapat timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang sesudahnya. Ini dipengaruhi oleh perbedaan orang, lingkungan, keadaan kesehatan, dan mentalnya.

Dalam hal menentukan batas-batas kemampuan berpikir, para fukaha mengacu pada usia agar bisa berlaku bagi semua orang, dengan mendasarkan

kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seorang hakim untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah ada pada diri seorang anak atau belum sebab usia anak dapat diketahui dengan mudah.

Anak dianggap belum *mumayiz* jika usianya belum sampai tujuh tahun meskipun ada anak di bawah usia tujuh tahun lebih cepat untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (*tamyiz*) daripada anak lain seusianya. Ini karena hukum didasari atas kebanyakan orang, bukan atas perseorangan. Hukum pada kebanyakan orang menegaskan bahwa *tamyiz* belum dianggap ada pada diri seorang anak sebelum ia berusia tujuh tahun. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dibiy* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, kisas, dan takzir apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas (misalnya membunuh atau melukai).

Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dan tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga *uzur-uzur syar'i* tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti *uzur-uzur syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

b) *Fase kedua*, kemampuan berpikir lemah.

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia balig. Mayoritas fukaha membatasinya pada usia lima belas tahun. Apabila seorang anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun dia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah sendiri membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun, menurut satu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa itu delapan belas tahun, tetapi menurut sebagian yang lain harus sembilan belas tahun.

Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman hudud bila ia mencuri atau berzina, misalnya. Dia juga tidak dihukum kisas bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dibiy*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun

pada dasarnya hukuman *ta'dibiy* adalah hukuman atas tindak pidana, ia merupakan hukuman *ta'dibiy* (untuk mendidik), bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik (*ta'dibiy*), si anak tidak dapat dianggap sebagai *residivis* (pengulang kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Si anak juga tidak boleh dijatuhi hukuman takzir kecuali hukuman yang dianggap untuk mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.

c) *Fase ketiga*: kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, ini menurut pendapat mayoritas fukaha, atau berusia delapan tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apa pun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia berzina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai; demikian pula dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak pidana takzir.

Sebab perbedaan pendapat di antara fukaha dalam menentukan usia balig

Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda Rasulullah SAW,

“Dihapuskan pembebanan hukum dari tiga (jenis) orang: anak kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh/sadar.”

Makna hadis “Dihapuskan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia balig (mimpi basah/*yahtalim*)” adalah menjadikan mimpi sebagai sebab adanya *khitab* (tuntutan syara'). Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khitab* karena balig. Hadis tersebut menunjukkan bahwa balig ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena balig dan kekuatan berpikir merupakan *ibarah* (sesuatu yang dapat diambil) atas balignya seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ketika bermimpi basah.

Balig pada seorang anak lelaki dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda balig datang lebih cepat atau terlambat, balig ditentukan dengan usia. Mayoritas fukaha membatasi usia lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang memengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Mimpi basah yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan balig secara syarak adalah karena hal itu adalah bukti atas kesempurnaan akal. Mimpi basah biasanya tidak

lebih dari usia lima belas tahun. Apabila seseorang belum juga bermimpi basah pada usia tersebut, hal itu bertalian dengan kerusakan (penyakit) bawaan sejak lahirnya. Kerusakan sistem sejak lahir tidak mengharuskan adanya kerusakan pada akal. Karena itu, wajib menganggap orang itu telah balig yang mewajibkan padanya pembebanan hukum.

Alasan dari pendapat yang memberikan batas balig pada usia delapan belas atau sembilan belas tahun adalah karena syarak mengaitkan pembebanan hukum dan adanya *khitab* (tuntutan syarak) pada mimpi basah. Karena itu, hukum harus diberlakukan atas dasar ketetapan tersebut. Hukum tidak dapat dihapuskan dari seorang anak selama belum diyakini tidak adanya mimpi basah dan terjadi keputusan atas keberadaan mimpi basah tersebut, sebab keputusan atas keberadaan mimpi basah terjadi pada masa ini (yakni usia delapan belas hingga sembilan belas tahun). Ini karena mimpi basah pada masa ini banyak jumlahnya. Karenanya, tidak boleh menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh adanya mimpi basah dengan adanya kemungkinan terjadinya mimpi basah tersebut. Artinya, selama mimpi masih diharapkan terjadi, wajib ditunggu. Tidak ada istilah putus asa setelah usia lima belas sampai delapan belas, bahkan sembilan belas tahun. Sebaliknya, mimpi basah selalu diharapkan datangnya.

Berbeda halnya setelah masa ini terlewati (setelah usia sembilan belas tahun) karena tidak ada kemungkinan mimpi basah setelahnya sehingga mimpi basah tidak boleh dianggap pada masa keputusan.⁷¹

Dari keterangan sebelum ini dapat dipahami bahwa golongan pertama berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasaan (balig) biasanya dapat dilihat pada usia lima belas tahun. Karena itu, mereka menentukan masa dewasa pada usia ini yang biasanya muncul tanda-tandanya.

Adapun golongan kedua berpendapat bahwa tanda-tanda dewasa biasanya dapat pula terlambat datangnya hingga usia delapan belas atau sembilan belas tahun. Karenanya, masa dewasa harus dibatasi pada usia ini yang tanda-tanda kebaligan itu datang terlambat. Menurut Imam Abu Hanifah, dasar-dasar hukum Islam diberlakukan atas pendapatnya itu. Misalnya, hukum haid lazim milik orang lanjut usia. Jika haidnya terputus, dia harus menunggu sampai masa putus asa (masa menopause) karena adanya kemungkinan ia kembali haid. Contoh lainnya, tidak boleh memisahkan (menceraikan) antara suami yang impoten dan istrinya selama masih sangat dimungkinkan kesembuhannya dalam ukuran masa yang tetap. Jika masa tersebut telah habis, berarti telah terjadi masa keputusan sehingga diperbolehkan memutuskan untuk memisahkan keduanya. Demikian pula, Allah memerintahkan untuk menyeru kaum kafir kepada Islam sampai terjadi keputusan atas penerimaan mereka. Jika keputusan tidak (belum) terjadi, tidak boleh memerangi mereka.

⁷¹ Alauddin al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i fi Tartibisy Syara'i*, jilid 7, h. 171-172.

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz*

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur/mencelanya,
- c. Menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
- d. Menempatkannya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus,
- f. Dan lain-lain

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum balig pada waktu ia telah balig. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.

Hukum konvensional dan anak kecil

Secara umum, hukum konvensional mengambil teori hukum Islam dari segi pembedaan tanggung jawab anak-anak berdasarkan perbedaan umur mereka. Teori hukum konvensional yang umum mengklasifikasi remaja berdasarkan usianya. Anak-anak melewati tiga fase yang saling berbeda--meski sulit membedakannya secara cermat.

Pada *fase pertama*, seorang anak masih kecil sehingga ia belum mampu memahami hakikat tindak pidana dan hukumannya. Karenanya, ia tidak mempunyai tanggung jawab secara mutlak. Hukum Mesir, Inggris, dan India membatasi fase ini sampai usia tujuh tahun. Di Italia, seorang anak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya apabila ia berusia kurang dari sembilan tahun. Banyak negara mengambil kaidah ini, yaitu menganggap seorang anak tidak bertanggung jawab sampai mencapai usia tertentu.

Pada *fase kedua*, seorang anak mampu memahami bahwa perbuatannya itu dilarang, tetapi pengetahuan dan pengalamannya belum cukup untuk

memahami posisinya di hadapan hukum, yakni tindakan apa yang diambil oleh hukum terhadap dirinya, serta belum mampu menilai hasil perbuatannya dengan benar. Karena itu, hukum konvensional bersepakat untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada si anak pada fase ini yang sesuai dengan keadaan si anak. Hukuman ini dapat bersifat khusus yang sejalan dengan kondisi si anak atau sanksi yang biasa dan ringan. Batas akhir dalam fase kedua adalah 15 tahun dalam hukum Mesir, 12 tahun dalam hukum India dan Sudan, 14 tahun dalam hukum Inggris dan Italia, dan 16 tahun dalam hukum Prancis.

Pada fase ketiga, seorang anak sudah mencapai usia yang cukup untuk memahami kedudukannya dalam hukum. Karenanya, ia telah bertanggung jawab atas perbuatannya secara sempurna dan dihukum dengan hukuman yang biasa (semestinya). Walaupun begitu, ada di antara hukum konvensional, seperti hukum Mesir, yang tidak menjatuhkan hukuman yang berat, seperti hukuman mati dan kerja berat. Ketetapan ini diberikan kepada anak yang usianya belum genap tujuh belas tahun. Adapun yang telah mencapai usia ini, ia dijatuhi hukuman biasa.⁷²

Hukum Mesir membagi fase kedua menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang anak yang usianya lebih dari tujuh tahun dan kurang dari dua belas tahun tidak boleh dihukum dengan hukuman biasa, tetapi dijatuhi hukuman khusus yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidiknya. Hukuman itu adalah pencelaan dan mengirimnya ke panti rehabilitasi atau menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain.
- b. Seorang anak yang usianya telah lebih dua belas tahun, tetapi kurang dari lima belas tahun maka hakim boleh memilih di antara cara untuk memperbaiki dan mendidiknya, seperti yang telah disebutkan atau menghukumnya dengan hukuman-hukuman biasa yang diperingan.

Hukum konvensional menetapkan adanya tanggung jawab perdata bagi anak kecil manakala ia bertanggung jawab secara pidana meskipun ia dijatuhi hukuman yang tidak biasa (semestinya). Ia juga bertanggung jawab secara perdata atas perbuatannya meskipun dia tidak mempunyai tanggung jawab pidana. Ini karena tidak ada pertentangan antara memaafkan hukuman atas dasar usia yang belum balig dan menjatuhkan hukuman kepadanya dengan mengganti kerugian yang disebabkan oleh ketersalahannya.

Adapun menurut KUHP Indonesia (Pasal 45), apabila seorang anak di bawah umur (kurang dari enam belas tahun) melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan salah satu dari tiga hal:

1. Mengembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa menjatuhkan hukuman,
2. Diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukuman,

⁷² Ahmad Shafwat, *al-Qanun al-Jina'iy*, h. 282.

3. Dijatuhi hukuman.

Adapun hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang hukuman pokok maksimal bagi tindak pidana tersebut dengan dikurangi sepertiganya. Jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, hukumannya diganti dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun (Pasal 47).⁷³

Dari keterangan tersebut tampak jelas bahwa kaidah-kaidah yang dibuat oleh hukum Islam tentang tanggung jawab anak kecil sama seperti kaidah dalam hukum konvensional modern. Tampak jelas pula bahwa dalam hukum Islam terdapat fleksibilitas yang pantas untuk dapat mengungguli semua hukum konvensional.

Pengampunan hukuman

Hukum Islam lalu datang dengan dasar yang lain yang memberikan pengampunan hukuman terhadap pelaku meskipun ia patut mendapatkannya, karena dia melakukan perbuatan yang dilarang dan dia mempunyai pengetahuan dan pilihan. Dasar (aturan pokok) ini dianggap sebagai pengecualian dari kaidah-kaidah umum. Dalam menetapkan ketentuan ini, *Syari'* kemungkinan bermaksud untuk mendorong pelaku untuk bertobat dari tindak pidana yang besar dan mengurungkan diri untuk turut serta dalam perbuatan tersebut. Khususnya, karena nas yang menetapkan dasar tersebut datang setelah nas yang menetapkan hukuman tindak pidana *hirabah* (perompakan/perampokan) di mana perbuatan ini merupakan tindak pidana yang teramat besar. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5): 33-34 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
۳۳ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۳۴

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Suatu ketetapan yang dapat diterima bahwa nas tersebut sesuai dengan tindak pidana *hirabah*. Adapun tindak pidana hudud selain pidana *hirabah* berbeda dengan ketentuan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa dasar (aturan pokok) tersebut dapat diterapkan pada sebagian tindak pidana ta'zir jika penguasa melihat ada kemaslahatan di dalamnya.

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-asah Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), h. 272.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Konvensional

Sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sama dengan sebab-sebab terhapusnya pertanggung jawaban pidana dalam hukum konvensional. Dari segi hukumnya, hukum sebab-sebab ini sama, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum konvensional. Ketika menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban, hukum Islam membolehkan suatu perbuatan (yang dilarang). Karena itu, pelaku kedua perbuatan tersebut tidak dianggap memperbuat tindak pidana. Hukum ini juga sama seperti hukum Mesir dan hukum konvensional modern lainnya. Hukum Islam dan hukum konvensional sama-sama memberikan pengampunan bagi orang yang terpaksa, mabuk, gila, dan anak kecil yang belum dewasa, tetapi tetap menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana. Hukum Islam dan hukum konvensional juga mengampuni sebagian tindak pidana yang besar bagi orang yang bertobat dan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut sebelum ia ditangkap. Demikianlah ketentuan yang diterapkan oleh hukum konvensional modern.

Satu-satunya perbedaan antara hukum Islam dan hukum-hukum konvensional adalah bahwa sebab-sebab pembolean dan sebab-sebab pengampunan dalam hukum Islam telah diketahui sejak kemunculan hukum ini, yakni sejak lebih dari tiga belas abad, sedangkan hukum-hukum konvensional baru mengenal ketetapan ini di penghujung abad ke-18 dan pada abad ke-19. Lebih dari itu, untuk dapat mencapai ketetapan ini, hukum-hukum konvensional terlebih dahulu melewati beberapa langkah dan tahapan.

Kecakapan seseorang dalam hukum (*Ahliyah*)

Ahliyah (اهلية) menurut bahasa berarti patut atau layak.⁷⁴ Abdul aziz al-Bukhari dalam *Kasyf al-Asrar* mendefinisikannya “suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’ (pembuat hukum) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.” Artinya, *Ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain.⁷⁵

Adapun *Ahliyah* menurut ulama ushul fiqh, terbagi kepada dua bagian yaitu: 1. *Ahliyatul wujub* (اهلية الوجوب), dan 2. *Ahliyatul ada’* (اهلية الاداء)

Ahliyatul wujub (اهلية الوجوب) adalah kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Pada dasarnya, ditinjau dari segi bahwa seseorang adalah makhluk Allah SWT yang berjenis

⁷⁴ Mahmud Yunus. *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 52.

⁷⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

manusia, semua orang sejak dilahirkan ke dunia sampai wafat, dipandang cakap dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, manusia mengalami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan menuju tahap kesempurnaan relatifnya sebagai manusia. Oleh karena itu, menurut pandangan syara', sesuai dengan kenyataannya, kecakapan manusia melaksanakan kewajiban dan menerima hak juga bertingkat-tingkat.⁷⁶

Kelayakan atau kemampuan ini terwujud berdasar keberadaan seseorang semata-mata sebagai manusia, baik sudah dewasa ataupun kanak-kanak. Kemampuan ini akan terus melekat pada setiap orang sampai mati. Menurut fuqaha Hanafiyah, ia terus melekat sampai hutang dan wasiatnya ditunaikan setelah mati. Para ahli fiqh menganggap keberadaan ahliyatul wujub itu sebagai hal yang relatif, sebagai tanggungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya.⁷⁷

Tingkatan *Ahliyatul wujub* terbagi kepada dua tingkatan,⁷⁸ yaitu *Ahliyatul wujub al-Qashirah/Naqishah* (اهلية الوجوب ناقصة), kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna, dan *Ahliyatul wujub al-Kamilah* (اهلية الوجوب كاملة), kecakapan melaksanakan kewajiban secara sempurna.

Ahliyatul ada' (اهلية الاداء) adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, mu'amalah, dan sebagainya. Bila ia mengerjakan kebaikan ia mendapat pahala dan jika ia melakukan kesalahan maka ia berdosa. Dasar ahliyatul ada' ini berdasarkan pada kemampuan akal. Masa datangnya ahliyatul ada' menurut syara' berlaku bersamaan dengan tibanya usia taklif yang dibatasi dengan aqil (berakal) dan baligh (dewasa).

Tolak ukur ahliyatul ada' adalah akal. Bila akal sempurna maka sempurna pula ahliyatul ada', bila kurang akal maka ahliyatul ada' berkurang pula, dan jika akal tidak ada, maka ahliyatul ada' pun juga tidak ada.⁷⁹

Tingkatan *Ahliyatul ada'* terbagi kepada tiga tingkat, setiap tingkatan ini dikaitkan dengan batas umur seorang manusia.⁸⁰ Yaitu, 'Adim al-Ahliyah (عديم الاهلية), yaitu sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum, Ahliyah al-Ada' Naqishah (اهلية الاداء ناقصة), yaitu memiliki akal yang belum sempurna, Ahliyah al-Ada' Kamilah (اهلية الاداء كاملة), yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna.

- Hubungan manusia dengan ahliyatul wujub:

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 96.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 2013), h. 505

⁷⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 96.

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 509.

⁸⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 359.

Keadaan manusia itu bila dihubungkan dengan kemampuan menerima hak dan kewajiban ada dua macam:⁸¹

1. Adakalanya ahliyatul wujub itu kurang sempurna. Kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban dikatakan kurang sempurna apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sedangkan untuk memikul kewajiban belum pantas. Orang yang memiliki ahliyatul wujub yang kurang sempurna itu adalah janin di rahim ibunya. Karena masih di dalam kandungan, ia sudah mempunyai hak menerima wasiat dan warisan, tetapi belum mempunyai beban kewajiban terhadap orang lain.
 2. Adakalanya ahliyatul wujub itu sempurna. Kemampuan menerima hak dan kewajiban itu dikatakan sempurna adalah bila seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Dalam keadaan bagaimana pun juga, selama manusia masih hidup, dia memiliki ahliyatul wujub yang sempurna.
- Hubungan manusia dengan ahliyatul ada':

Keadaan manusia itu bila dihubungkan dengan ahliyatul ada' ada tiga macam:⁸²

1. Adakalanya seseorang itu tidak mempunyai ahliyatul ada' sedikitpun. Misalnya seorang anak yang belum dewasa dan orang gila. Oleh karena itu, keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum.
2. Adakalanya seseorang itu mempunyai ahliyatul ada' yang kurang sempurna. Seperti anak yang *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan itu, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang berada dalam umur 7 tahun-15 tahun).
3. Adakalanya seseorang itu mempunyai ahliyatul ada' yang sempurna. Yaitu orang yang sudah dewasa lagi berakal.

Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan hukum ('*awaridh ahliyah*)

Yang dimaksud '*awaridh* adalah keadaan yang membuat mukallaf tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya.⁸³ Para ulama ushul menggolongkan '*awaridh* ini menjadi dua kelompok:

⁸¹ Mukhtar Yahya dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993) h. 165-166.

⁸² Mukhtar Yahya dkk, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 166-167.

1. Halangan alami (*'awaridh samawiyah*)
2. Halangan tidak alami (*'awaridh muktasabah*)

a. Halangan alami (*'awaridh samawiyah*)

'Awaridh samawiyah (halangan-halangan dari langit), artinya halangan yang bukan dari manusia dan bukan pula dari kemauannya.⁸³ Dapat juga diartikan sebagai halangan yang terjadi di luar kemampuan manusia. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh manusia itu sendiri seperti; gila, kurang akal, lupa, ketiduran, dan pingsan.

b. Halangan tidak alami (*'awaridh muktasabah*)

'Awaridh muktasabah adalah halangan yang terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri seperti mabuk, bodoh, perjalanan, tersalah, dan terpaksa.

Mengenai halangan terpaksa, keadaan terpaksa adalah seseorang diancam untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Bila seseorang melakukan sesuatu di luar keinginannya untuk atau atas kehendak orang, berarti ia tidak rela berbuat demikian. Untuk sahnya sesuatu dapat disebut sebagai paksaan harus dipenuhi beberapa syarat:

1. Si pemaksa sanggup melaksanakan apa yang diancamkan kepadanya secara langsung atau melalui kekuatan orang lain. Bila si pemaksa itu tidak sanggup memenuhi apa yang diancamkannya dan orang yang dipaksa mengethaui keadaan si pemaksa itu. maka paksaan itu tidak ada artinya.
2. Apa yang diancamkan itu merupakan suatu yang sangat menyakitkan atau merugikan pihak yang dipaksa.
3. Perbuatan yang dikehendaki si pemaksa merupakan sesuatu yang terlarang atau mengakibatkan kerusakan bila dihubungkan kepada sesuatu yang dipaksa.

Diantara perbuatan haram yang dipaksakan untuk dilakukan ada yang tidak gugur keharamannya dan tidak diberi keringanan bagi yang memperbuatnya: seperti membunuh, melukai, dan berzina. Dalam hal ini paksaan tidak boleh melakukannya. Ada kalanya sesuatu yang haram gugur keharamannya dalam keadaan terpaksa dan diperbolehkan melakukannya, seperti makan daging babi, dan minum *khamr*.

Dari keterangan diatas, hal-hal yang dapat menghalangi hukuman atau pertanggung jawaban hukuman, salah satu faktornya adalah faktor personal karena tidak terpenuhinya rukun atau unsur maknawi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, yaitu niat dan kesengajaan melakukan kejahatan. Hal ini adakalanya karena pelaku tidak memiliki *ahliyah* (kelayakan), masih kecil atau

⁸³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 150

⁸⁴ M. Khudhari Biek, *Terjemah Ushul Fiqih*, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), h. 120.

belum mumayyiz, dan gila, atau tidak terbentuknya keinginan dan kehendak secara alami, yaitu karena adanya paksaan.⁸⁵

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp

Dalam menerapkan hukum pidana materiil terhadap para pelaku tindak pidana pemerksaan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam hal pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam hal mengadili suatu perkara.

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini secara Yuridis dan Non Yuridis karena dalam putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN Crp terpenuhi adanya bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat yang dikeluarkan oleh ahli (Visum et Repertum), hal yang meringankan, dan hal yang memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

a) Keterangan saksi

Saksi-saksi tersebut yakni Yakin Bin Nasir, Yana Als Yana Binti Japri, Darwan Als Wan Bin Manam, Roby Nugroho Bin Jaaludin, Zainal Als Zainal Als Bos Bin Zakaria, Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Suket Bin Mustar, Masbobi Als Bobi Bin Amir Hamzah, dan Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahiruddin. Selanjutnya para anak pelaku juga memberikan keterangan tentang kasus tersebut. Selain keterangan dari para saksi dan para anak pelaku dipersidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar baju sekolah pramuka yang sudah robek;
- 1 (satu) lembar rok sekolah pramuka;
- 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran;

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 7, h. 294.

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) pasang sepatu sekolah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hijau.
- b) Alat bukti surat berdasarkan Visum et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001.
- c) Hal-hal yang memberatkan, yakni:
- Perbuatan para anak pelaku mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Perbuatan para anak pelaku meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan para anak pelaku sangat sadis dan diluar batas kewajaran;
 - Para anak pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Hal-hal yang meringankan, yakni:
- Para anak belum pernah dihukum;
 - Para anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Para anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Para anak masih dibawah umur dan sebagian masih bestatus pelajar SMP dan SMK.
2. Dalam hukum Islam Pidana mengenai anak sebagai bentuk pemidanaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (*taklif*). Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak hanya diberikan hukuman berupa teguran ataupun nasihat, dan bukan hukuman fisik. Selain itu, seorang anak yang melakukan kesalahan maupun tindak pidana, dikembalikan langsung kepada keluarga dan orang tuanya secara langsung. Akan tetapi dalam kasus berbeda, karena kasus ini adalah masuk kepada kategori jarimah ta'zir, maka sanksi pemidanaan pun dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim yang bersangkutan, dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah hakim terapkan kepada para terdakwa anak sebagai pelaku pemerkosaan, yaitu hukuman Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pembahasan diatas sebaiknya kinerja dari aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun dari pihak Hakim lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa kinerja aparat hukum lebih baik dari yang sebelumnya sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya Hakim dalam memutus perkara memberikan keringanan hukum dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adanya ketentuan terhadap batas minimum usia anak yang dapat di pidana maupun di penjara harus diperhatikan. Hal ini terkait kondisi dari anak yang dalam usia tersebut belum cakap hukum dan anak tersebut masih labil dan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan. Diharapkan para penegak hukum serta masyarakat dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pemerkosaan yang merugikan dirinya dan masyarakat itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam perlu adanya pengkajian kembali terhadap pembahasan mengenai pemidanaan disebabkan oleh anak pelaku tindak pemerkosaan, dan hal itu diperlukan ketika hukuman berupa nasihat tidak lagi dihiraukan serta mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian penelitian ini telah dilakukan secara komparatif, namun penelitian ini jauh dari sempurna dan masih banyak membutuhkan berbagai kritik konstruktif sehingga hal ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi peneliti untuk melakukan evaluasi diri. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, khususnya dalam hukum Islam, dan tidak ketinggalan semoga curahan petunjuk dan ampunan, serta berkah dan rahmat selalu tercurah dari-Nya yang mengiringi terealisasinya skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri ' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Ichsan Muchammad dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FHUMY, 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Subekti, R. dan Sudibio, R. Tjitro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Siregar Bismar, *Keadilan Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali. 1986.
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Bandung: Sinar Grafika, 1997.

- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soetedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: PT. Retika Aditama, 2006.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsir Fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al Qur'an*, Bandung: Al Ma'Arif, 1994.
- Yusuf, Abu dan Hasan. Muhammad L., *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea,, 2010.
- Rofin, Mudrikah, *Remaja Dalam Pelukan Dosa*, Jombang Jawa Timur: Darul Hikmah, 2009.

